



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IBNU ABBAS

Kp. Lebak Sirna Rt 04/03 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGISI APLIKASI DAPODIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Masitoh

Jabatan : Pengelola PAUD IBNU ABBAS

Alamat : Kp. Lebak Sirna Rt 04/03 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang
Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi Aplikasi Dapodik sesuai data yang ada di lembaga PAUD IBNU ABBAS

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Leuwiliang, 23 Pebruari 2017
Pengelola PAUD IBNU ABBAS





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ *024* /Kpts/PAUDI-IA/Kec.Leuwiliang/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT LEUWILIANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /PAUD IBNU ABBAS Kp. Lebak Sirna Rt 04 Rw 03 desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
1. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)'
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)'
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

Memperhatikan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
1. Surat kepala UPT PAUD, TK, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Leuwiliang Nomor : 421.1/147-UPTXIV/2016, tanggal 20 Oktober 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD IBNU ABBAS
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 21 November 2016.
3. Surat Kepala Desa Karacak Nomor. 425.1/01/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016. Perihal Rekomendasi.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini IBNU ABBAS nomor 007/PAUD-IBNU ABBAS /X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada

PERTAMA : Nama
Alamat

Nama PAUD Non Formal
Alamat PAUD Non Formal

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Ke satu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Leuwiliang
: 20 Februari 2017



Drs. CHAIRUKA JUDHYANTO. M. Si
R. C. G. R. C. G.
No. 197/015151990/01001